BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2020 sebagai aturan Teknis dalam pengelolaan dana untuk menangani pandemi Covid-19 atas perubahan ketiga peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Dana Desa memperoleh jumlah pagu dana Gampong sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) wajib mengalokasikan BLT-DG maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
2. Pelaksanaan didata dan didaftarkan serta dimusyawarahkan oleh aparatur gampong sebagai nama penerima bantuan langsung tunai, nama yang sudah didaftarakan oleh aparat gampong diberikan ke kecamatan untuk dikeluarkan surat penetapan atas nama penerima bantuan langsng tunai, nama yang sudah mendapat persetujuan dari kecamatan diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong mendapat persetujuan dari bupati agar dana tersebut dapat diberikan kepada masyarakat penerima bantuan langsung tunai.

3. Pertanggungjawaban Keuchik dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai belum sesuai dengan aturan dikarenakan Keuchik tidak menyalurkan secara keseluruhan dari penambahan dana yang disetujui oleh Bupati sebanyak Rp. 137,700,000;00 yang seharusnya diberikan sebanyak 3 bulan, akan tetapi keuchik hanya menyalurkan dana tersebut selama 2 bulan, sehingga keuchik dapat dikenakan sanksi Administratif.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah gampong dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai hendaknya berpedoman kepada aturan yang berlaku.
2. Pemerintah gampong menyalurkan semua bantuan kepada masyarakat yang berhak.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan pengawasan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai hekndaknya menegakkan sanksi Administratif.